



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5 /Pdt.G/2018/PA. Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, register perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Atb, tanggal 21 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 23 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di Asrama TNI bulan April 2010 sampai bulan Agustus 2010. Kemudian Pemohon di mutasi ke Kompi D TNI sampai dengan Juli 2017 kemudian Pemohon dimutasi kembali ke Yonif TNI sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan :
 - a. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dalam hal keuangan, dan lain-lain.
 - b. Termohon tidak bisa mengelola atau mengurus keuangan dalam rumah tangga.
 - c. Termohon sudah jarang berkomunikasi dengan Pemohon.
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 merupakan puncaknya perselisihan dan pertengkaran yang mengguncang Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya disebabkan oleh Pemohon melihat langsung Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain.
7. Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah di tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2017, Pemohon tinggal di Asrama TNI sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua kandung Termohon.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

halaman 2 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota TNI telah mendapatkan surat izin cerai Nomor : tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dengan Nomor: Ds., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Manleten, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan nomor tanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama Pemohon dengan Nomor: tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.4);

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Termohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Pengiriman Hanmin Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon dengan Nomor: tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Permohonan Ijin Cerai Istri Sah Pemohon atas nama Pemohon dengan Nomor: tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Personalia atas nama Pemohon dengan Nomor: . tanggal 16 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n.Komandan TNI . /Personel, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai atas nama Pemohon tertanggal 16 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Izin Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor: tanggal 17 April 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I , umur 30 tahun, agama Protestan, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat seangkatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Asrama TNI, Kabupaten Belu, kemudian Pemohon di mutasi kembali ke

halaman 4 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi D sampai dengan Bulan Juli 2017 kemudian Pemohon di mutasikan kembali ke Yonif TNI sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

- Bahwa sejak awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama pria lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Pemohon bahwa Termohon sering berbohong dan Termohon tidak bisa mengelola atau mengurus keuangan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Belu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak ada Komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman dekat seangkatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Belu, kemudian Pemohon di mutasi kembali ke Kompi D

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Juli 2017 kemudian Pemohon di mutasikan kembali ke Yonif TNI sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

- Bahwa sejak awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Pemohon bahwa Termohon sering berbohong dan Termohon tidak bisa mengelola atau mengurus keuangan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Belu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak ada Komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 6 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Pemohon sebagai anggota TNI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pemohon yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Pemohon dan telah mendapatkan surat izin cerai Nomor : tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan TNI, oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas Permohonan Pemohon dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Tunggal berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

halaman 7 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil / kuasanya meskipun Pengadilan Agama Atambua telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa *relevant* dengan ketentuan tersebut, Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 422, yaitu :

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى
والبينة الحكم عليه

Artinya : *Apabila Termohon sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar Permohonan Pemohon.*

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menjadi bukti bahwa Pemohon mempunyai hak / kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman

halaman 9 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 10 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun Cerai Gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat

halaman 11 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan Termohon benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri Pemohon. Karena itu Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذل كمن ضرر بالغتربية الأولاد
وسلو كهم ولا خير فإ جتما عي نمتبا غضي نو مهما يكن أسا بهذا النزاع خطير
ا كانا وتافها فإنهمنا لخير أنتنتهى
العلاقة الزوجية بينه ذينالزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر لحي
تهيج دمعا لطمأ نينة والإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebajannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam fakta tersebut di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan "kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat Permohonan dan dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Permohonan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar / dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

halaman 15 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 16 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 H, oleh saya **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI**, Hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Drs. ALI SONE**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. ALI SONE

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 110.000,-
5. Redaksi	: Rp. 6.000,-
6. Materai	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 286.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

halaman 16 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

halaman 17 dari 16halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PA. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)